KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 351/J35/KP/2006
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
b. bahwa formasi Depdiknas mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah:
   a. Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 66 Tahun 2005;
   b. Nomor 60 Tahun 1999;
   c. Nomor 96 Tahun 2000;
   d. Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002;
   e. Nomor 9 Tahun 2003.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI:
   a Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999;
   b. Nomor 274/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
   c. Nomor 003/0/2001.
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.
6. Keputusan Rektor UNY Nomor : 385/J35/KP/2004 tanggal 21 Juni 2004.

Memperhatikan : a. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN Nomor BG 0230000262 tanggal 6 Maret 2006
b. Surat pengantar dari Kantor Regional I BKN Nomor 002/PT-KP/13/IV/2006 tanggal 29 Maret 2006

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	Drs. Zainal Arifin
NIP / KARPEG	:	132297328/ L.022458
Tempat, tanggal lahir	:	Garut, 12 Maret 1969
Pendidikan	:	Sarjana (S1) Tahun 1992
Pangkat lama/Gol. Ruang, tmt	:	Penata Muda; III/a; 1 Desember 2001
Jabatan	:	Asisten Ahli (100)
Unit Kerja	:	FT Universitas Negeri Yogyakarta

terhitung mulai tanggal **01 April 2006** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tk.I; III/b** dengan masa kerja Golongan **04 tahun 04 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 1.134.600,00** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 April 2006

a.n. Menteri Pendidikan Nasional RI
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan
Universitas Negeri Yogyakarta

Soetrisno, S.H.
NIP 130515041

Tembusan:
1. Depdiknas di Jakarta:
   a. Mendiknas;
   b. Irjen Depdiknas;
   c. Dirjen Dikti;
   d. Ka. Biro Kepegawaian;
   U.p. Kumdotel di Jakarta.
2. BKN:
   a. Kepala BKN di Jakarta;
   u.p. Deputi Bidang Informasi Kepeg.
   b. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta.
3. Departemen Keuangan:
   a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
   b. Direktur KPPN di Jakarta;
   c. Kepala KPPN di Yogyakarta;
4. Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta:
5. Universitas Negeri Yogyakarta:
   a. Dekan FT.
   b. Bendaharawan Gaji PNS ybs:
   c. Kabag Kepegawaian.

SK-KP/PR.II